



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 1269 -Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NUUR
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Lembaga Pendidikan TK An-Nuur Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 03/TK AN/VIII/2011 tanggal Agustus 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nuur.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 32/421/UPTD/2012 tanggal 09 April 2012
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor : 425/130-Kec/12 tanggal 09 April 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Lembaga Pendidikan TK An-Nuur**
Alamat Penyelenggara : Kp. Sindangsari Ds. Tanjung Kemuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nuur**
Alamat Lembaga : Kp. Sindangsari Ds. Tanjung Kemuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 27 April 2012

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Tarogong Kaler
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan